

Peran *Street Level Bureaucracy* dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Makassar

Muhlis Madani^{1*}, Muhammad Irvan Nur Iva², Iswadi Amiruddin³

¹Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

³Ilmu Administrasi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the role of the street level bureaucracy in the implementation of sustainable food agricultural land protection policies in the city of Makassar. The method used in this research is qualitative with case study type. The data collection process is done through observation, interviews and documentation. Research informants consisted of stakeholders, frontline bureaucrats and farmers who were selected by purposive sampling. Then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the role of the street level bureaucracy in the implementation of sustainable agricultural land protection policies carried out by the Makassar City Agriculture Office included the role of supervisor and monitoring of the protection of food agricultural land. Technically, the Department of Agriculture and Fisheries, through field officers, conducts regular monitoring of farmer activities. In addition, they also play a role in receiving reports on farmers' added area and reporting to the service every week. As for those who play a role in providing assistance and technical agricultural counseling are carried out by Field Agricultural Instructors.

Keywords: *street level bureaucrats, policy implementation, agricultural land protection*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *street level bureaucracy* dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe studi kasus, Proses pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pemangku kepentingan, birokrat garis depan dan petani yang dipilih secara *purposive sampling*. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *street level bureaucracy* dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dijalankan oleh dinas pertanian Kota Makassar meliputi peran sebagai pengawas dan monitoring terhadap perlindungan lahan pertanian pangan. Secara teknis dinas pertanian dan perikanan melalui petugas lapangan melakukan pemantauan secara rutin terhadap aktivitas petani. Selain itu mereka juga berperan dalam menerima pelaporan mengenai Luas Tambah Tanam petani dan melaporkan ke dinas setiap minggu. Adapun yang berperan dalam memberikan pendampingan dan penyuluhan teknis pertanian dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

Kata kunci: *street level bureaucrats, implementasi kebijakan, perlindungan lahan pertanian*

* muhlismadani12@gmail.com

PENDAHULUAN

Street-Level Bureaucratic merupakan aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik atau melakukan pelayanan publik Menurut (Lipsky, 2010) mengenai *street-level bureaucracy* ini dikatakan bahwa sebagai aktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik dan berinteraksi dengan masyarakat yang dilayani, para birokrat ini memiliki banyak pola perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sementara pola perilaku tersebut tidak seragam dan berbedabeda antara instansi maupun antara individu satu dengan yang lain dalam membuat kebijakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan oleh (Lipsky, 2010) bahwa sikap dan perilaku *street-level bureaucrats* dipengaruhi oleh norma dan budaya masyarakat dimana *streetlevel bureaucrats* tersebut bekerja. Tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh *street-level bureaucrats* adalah pekerjaan yang bersifat teknis sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil terkait dengan implementasi kebijakan adalah yang bersifat teknis juga. Pada

umumnya pola pekerjaan *street-level bureaucrats* bersifat rutin, dan sehari-hari cenderung menghadapi pekerjaan yang sama. Pola interaksi dengan warga cukup intens sehingga hubungan antara petugas dengan warga masyarakat cukup dekat dan bahkan kadang-kadang terus bersentuhan langsung setiap hari.

Street level bureaucrat merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan, ia adalah variabel terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Peran strategisnya adalah dalam menjalankan kebijakan sehari-hari. Mereka etalase dari suatu birokrasi yang mampu mempengaruhi persepsi dan pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan. Dimana hal tersebut akan bergantung atas diskresi dan interpetasi *street level bureaucrat* dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dalam pembangunan sektor pertanian dewasa ini, masalah terpenting adalah pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan dimaksud agar proses pemanfaatan sumber daya pertanian dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan pertanian yang berkelanjutan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang (Puspasari, 2012).

Bentuk kepedulian negara terhadap pentingnya pertanian berkelanjutan diwujudkan dengan menerbitkan beberapa regulasi. Salah satunya adalah Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan yang Berkelanjutan (selanjutnya disingkat UU PLP2B) sebagai prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan tanah pertanian pangan berkelanjutan dalam konteks nasional. Dalam UU PLP2B, perlindungan tanah pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat; keberlanjutan dan konsisten; keterpaduan; keterbukaan dan akuntabilitas; kebersamaan dan gotong-royong; partisipatif; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; desentralisasi; tanggung jawab negara; keragaman; dan sosial dan budaya. Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (disingkat PLP2B) diselenggarakan dengan tujuan beberapa hal yakni: melindungi kawasan dan tanah pertanian lahan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya tanah pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak (Firianti 2020).

Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa peraturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari UU PLP2B yang bersifat teknis dan operasional. Beberapa peraturan pemerintah (selanjutnya disingkat PP) berfungsi menjelaskan lebih detail dari undang-undang tersebut, yaitu (1) PP No.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian; (2) PP No.12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan; (3) PP No.25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan (4) PP No.30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dari berbagai aturan tersebut memberikan rincian mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengenai PLP2B. Mengenai hal tersebut upaya PLP2B dilaksanakan melalui pembentukan kawasan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan berbagai unsur pendukungnya.

Berkurangnya luas lahan sawah ini disebabkan oleh adanya konversi atau alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke non pertanian, baik untuk keperluan perumahan, fasilitas umum maupun property lainnya. Demikian juga dipertegas dikatakan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Makassar yaitu, Bapak Abd. Rahman Bando (beritakotamakassar.fajar.co.id/2020/02/21), mencatat luas hamparan lahan pertanian di Kota Makassar yang hilang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir seluas 500 hektar. Data lahan untuk Sawah pada tahun 2008 itu luasnya 2.636 hektar.

Ketahanan lahan akan pertanian pangan yang ada di kota Makassar mutlak terkendala akan ketersediaan kapasitas lahan akan pertanian, karena perkembangan penduduk dan permukiman. Pergerakan pelaku bisnis properti dalam membeli tanah juga berkembang pesat. Lahan pertanian di Kota Makassar semakin sederhana selangkah demi selangkah. Untuk situasi ini, otoritas publik sebagai pemegang pendekatan harus memberikan pertimbangan yang luar biasa sejauh jaminan terhadap daerah pertanian itu sendiri, dengan melakukan

pengaturan tentang penjaminan lahan pangan pertanian yang ekonomis, seperti yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang - Undangan No 41 Tahun 2009 dengan tetap menjaga dan mencegah transformasi kapasitas lahan pertanian yang semakin padat dan selanjutnya dilakukan untuk membatasi efek kemalangan baik sejauh pemeliharaan ekologis untuk asimilasi air untuk mengurangi efek banjir, sebagai pemasok makanan dan selanjutnya untuk memperluas pendapatan ekonomi Kota di Makassar.

Pemerintah daerah dianggap berhasil apabila mampu membangun dan mengembangkan daerahnya, namun di sisi lain pembangunan juga membutuhkan tanah, begitu pun pertanian juga membutuhkan tanah agar kedaulatan pangan dapat terwujud. pembangunan ikut mengancam tanah-tanah produktif, baik di pedesaan maupun di perkotaan yang dijadikan mall, pabrik, serta bangunan atau sarana lain milik masyarakat dan pelaku usaha. Berlangsungnya fenomena penyusutan luas tanah pertanian, terutama persawahan di daerah sub urban menunjukkan bahwa dinamika perubahan penggunaan tanah menjadi semakin intensif dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk

kabupaten/kota dan aktivitas perekonomian memerlukan tanah untuk perumahan, industri, sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Istilah birokrasi garis depan merujuk kepada aparat birokrasi yang langsung bersentuhan dengan pelayanan publik atau dalam arti lain adalah aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik atau mereka yang memberikan pelayanan publik. Konsep ini diperkenalkan oleh (Wetherley, 1977) yang berpendapat bahwa street level bureaucracy adalah mereka yang menjalankan tugas dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Lebih lanjut, (Lipsky, 2010) juga berpendapat bahwa praktek birokrasi birokrasi garis depan tersebut merupakan mekanisme untuk mengatasi situasi yang sulit, yaitu sebagai upaya untuk keluar dari situasi frustratif antara besarnya permintaan pelayanan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Apalagi dalam kenyataannya permintaan peningkatan pelayanan seperti tidak pernah berhenti.

Konsep *Street-Level Bureaucracy* ini pertama kali diperkenalkan oleh (Lipsky, 2010) dimana *Street-Level Bureaucracy* adalah birokrat garis depan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. *Street level bureaucracy* tergolong dekat dari

konsep ideal birokrasi datasemen impersonal dalam pengambilan suatu keputusan. Jika dilihat dari segi objek street level bureaucracy dapat dikritisi sebagai pelaksana yang dapat dikatakan tidak mampu memberikan pelayanan yang responsive dan juga tepat, dikarenakan terkendala pada sumber daya yang tidak memadai, permintaan peningkatan untuk layanan, tujuan yang membingungkan dan klien yang tidak mampu menerima.

Jadi jika dilihat dari persoalan tersebut secara tidak langsung berpengaruh pada masalah penyediaan pelayanan sosial. Hal tersebut termasuk pada berbagai kedalam persoalan yang relevan, dengan realitas birokrat garis depan yang dimana telah berujung pada kontrol organisasi yang bermasalah serta akuntabilitas yang sulit dimengerti oleh masyarakat, sehingga menyebabkan dampak negative yang terjadi terhadap pandangan masyarakat, serta pekerja memiliki sifat altruistik yang memiliki pandangan dari arti mementingkan kepentingan orang lain. hal tersebut menjadi suatu kendala seperti kehilangan motivasi diri.

Sebagai konsekuensinya para birokrat garis depan akhirnya mengembangkan sistem coping untuk menghadapi berbagai kondisi kerja

klien yang berbagai macam. Jadi hal tersebut memiliki arti bahwa birokrat garis depan dapat merangkul dan membatasi layanan dengan melakukan kegiatan bersifat rutinitas, menunggu digaris batas, kertas kerja yang berlebih, berfikir negative karena menimbulkan kepada masyarakat serta melakukan tindakan pilih kasih terhadap masyarakat yang akan dilayani. Biokrat garis depan (*Street Level Bureaucracy*) mengalami sebuah atau akan terjadi tekanan dikarenakan pemikiran klien.

Street Level Bureaucrat memiliki peran penting dalam mengatur tingkat konflik sebagaimana dengan peran mereka sebagai pengontrol sosial. Sebagai Warga negara menerima manfaat dari pelayanan publik, merupakan salah satu fungsi dari control sosial street level bureaucrat seperti halnya membutuhkan komentar dalam diskusi tentang lokasi pekerja pelayanan publik didalam masyarakat yang memiliki konteks lebih besar. sektor pelayanan publik sebenarnya dapat memainkan peran di dalam perlakuan dampak dari sistem ekonomi mereka yang tidak menerima manfaat utama serta mengabaikan ketidakmampuan ekonomi sosial utama, maka darisitulah konterovesi publik juga berfokus kepada kontrol sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena peran street level buraucract atau birokrasi garis depan secara holistik. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk memperoleh penjelasan komprehensif yang berkaitan peran birokrasi garis depan dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar.

Penentuan informan dalam penelitian diterapkan secara *purposive*, yaitu mereka yang dianggap berkompeten dan mempunyai informasi yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan yang meliputi, a) Kepala bidang dan Kasie Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar, b) penyuluh pertanian lapangan, c) Pemimpin Pertanian Kecamatan, dan d) petani . Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tiga alur kegiatan analisis data yang digunakan secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Miles dkk 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilematika konflik interaksi *Street Level Bureaucracy* dengan klien salah satu faktor munculnya sebuah konflik dimana kebijakan yang telah dibuat telah bertentangan dengan pendoman organisasi yang ada. Menurut Simon Haliday dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dalam konflik yang telah terjadi antara otonomi pekerja dan persyaratan sebuah kontrol pengawasan selain itu birokrat garis depan cenderung berfokus pada permasalahan publik merupakan kedekatan interaksi para birokrat garis depan dengan warga negara dan berdampak pada kehadiran masyarakat. Sebuah keputusan *street level bureaucracy* mendistribusikan serta mengalokasikan dengan cara menentukan layak atau tidaknya sebuah pelayanan (Mises, 1994).

Peran *Street Level Bureaucrat* memiliki peran penting dalam mengatur tingkat konflik yang sifatnya kontemporer sesuai dengan peran mereka sebagai pengontrol sosial. Sebagai Warga negara menerima manfaat dari pelayanan publik, merupakan salah satu fungsi dari control sosial *street level bureaucrat* seperti halnya membutuhkan komentar dalam diskusi tentang lokasi pekerja pelayanan publik didalam masyarakat yang memiliki konteks lebih

besar. sektor pelayanan publik sebenarnya dapat memainkan peran di dalam perlakuan dampak dari sistem ekonomi mereka yang tidak menerima manfaat utama serta mengabaikan ketidak mampuan ekonomi sosial utama, maka darisitulah konterovesi publik juga berfokus kepada kontrol social (Subarsono, 2005).

Jika dilihat dari sudut pandang warga negara, peran *street level bureaucrat* secara luas merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang bersifat insentif. Sebagai rutinitas sehari-hari secara tidak langsung berdekatan berinteraksi dengan tema yang berbeda-beda seperti pelayanan parkir berlanggan, pendidikan, dan layanan public service lainnya. Sebagai birokrat garis depan dapat memperlakukan warga sesuai dengan harapan atau ekseptasi masyarakat warga sekitar dengan baik seperti perlakuan yang adil, efektif. oleh sebab itu maka hal tersebut secara tidak langsung dapat melihat jelas sebuah keterbatasann intervensi yang sifatnya efektif dan kendala dapat merespon apa yang telah terjadi. Perihal dengan realitas yang ada Michel Lipsky memiliki dua cara dalam mengurangi kesinambungan dan ketidak puasan klien serta membuat birokrat garis depan (*Street level bureaucrat*) agar dapat dipertanggung jawabkan cara

tersebut dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi klien dalam pengambilan keputusan lembaga dan membentuk birokrat garis depan yang baru memiliki sikap profesional, berketampilan, berkomitmen, professional. Dengan adanya fenomena tersebut birokrat garis depan ada perbedaan antara kebijakan pemerintah yang harus dilakukan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi ketika kebijakan itu dapat di implementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dalam fenomena implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, menunjukkan beberapa temuan penelitian berkaitan dengan peran birokrasi garis depan (*street level bureaucrats*) sebagai berikut:

Fungsi Kontrol

Komitmen organisasi yaitu, adanya rasa kesadaran akan keterlibatan dan loyalitas yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Makassar. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Nomor 41 Tahun 2009 mengenai perlindungan lahan akan pertanian pangan yang berkelanjutan, yang merupakan system serta proses penetapan, perencanaan,

pengembangan, pemanfaatan, pengendalian, serta pengawasan akan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan.

Hal itu sesuai dalam PERDA (Peraturan Daerah) kota Makassar No 4 tahun 2015 pada Bab IV di Pasal 43 bagian 1 mengenai Rencana Penataan Ruang Kota Makassar, diatur berdasarkan tujuan untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya untuk zona budidaya yang diperuntukkan untuk zona alokasi dibidang pertanian di Kota Makassar.

Pedoman atas hukum di suatu wilayah yang sesuai dari apa yang telah ditetapkan berdasarkan wilayah atau kawasan peruntukannya, adalah pengaturan untuk mengelola penggunaan ruang dan komponen kontrol yang telah dikumpulkan di setiap wilayah yang ditetapkan berdasarkan rencana format penataan ruang. Pedoman penyusunan memiliki pengaturan untuk bisa diharapkan guna membuat kawasan yang terlindungi, menguntungkan, produktif serta berkelanjutan.

Fungsi kontrol yaitu bentuk pengawasan atau pengamatan yang dilakukan Dinas Perikanan dan Pertanian terhadap segala aktifitas yang dilakukan secara langsung maupun

tidak langsung, baik diluar maupun didalam lingkungan kerja dalam melindungi lahan untuk pertanian pangan yang berkelanjutan di kota Makassar. Lebih lanjut, di Dinas Pertanian punya petugas lapangan di bidang pertanian yaitu Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) yang berjumlah 7 orang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kota Makassar. Jumlah PPK tersebut disesuaikan dengan lahan pertanian yang tersisa di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Tallo, Tamalanrea, Rappocini, Manggala, Panakukkang dan Tamalate. PPK berperan penting dalam memantau atau mengawasi secara rutin setiap kegiatan para petani, yang kerja sama dengan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang di beri SK langsung dari pusat, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) bergerak di bidang teknis penyuluhannya. Petugas PPK tersebut turun dilapangan secara rutin dalam melakukan pengontrolan secara langsung dan biasanya dilakukan 2 kali dalam seminggu.

Keterbatasan jumlah PPK sebagaimana terungkap dalam penelitian ini telah sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Wetherley, 1977) bahwa dalam menyelesaikan tugas-tugas birokrasi garis depan, mereka perlu menemukan cara untuk

mengakomodasi tuntutan kerja dalam kondisi adanya keterbasan sumber daya.

Temuan lapangan lain, jika ditemukan pelanggaran dalam penyalagunaan kawasan peruntukan pertanian yang sudah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar. Dinas Penataan Ruang kota Makassar selama ini belum pernah melakukan penindakan terhadap perlindungan lahan pertanian di Kota Makassar. Mereka bergerak pada koridor berdasarkan adanya izin laporan yang ada, seperti laporan keberatan masyarakat dan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Peraturan Daerah RTRW Kota Makassar. Adapun untuk penindakannya, Dinas Penataan Ruang di bidang penertiban akan melakukan penindakan secara langsung jika terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 RTRW kota Makassar. Hal itu sesuai PERWALI (Peraturan Walikota) Makassar Nomor 25 tahun 2014 pada pasal 5 bagian 2, mengenai pengaturan untuk pelaksana/pihak yang mempunyai bangunan namun tidak mempunyai surat perizinan untuk melakukan pembangunan tapi tidak selaras dengan izin yang diberikan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dalam pandangan (Lipsky, 2010) letak kekuatan birokrasi garis depan adalah pemberian layanan langsung kepada publik sesuai kondisi dan permintaan publik dalam batasan sebagaimana aturan yang berlaku dalam organisasi publik pelaksana layanan atau kebijakan publik. Lebih lanjut sesuai dengan temuan dilapangan, birokrasi garis depan berperan dalam memberikan sanksi dan memberikan batasan atas kehidupan masyarakat sebagaimana aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam kasus ini kontrol dan monitoring terhadap aktivitas pertanian petani di Kota Makassar sebagai upaya untuk menjalankan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Para birokrat garis depan ini yang mengarahkan petani bertindak dalam konteks aktivitas pertanian mereka.

(Lipsky, 2010) berpandangan bahwa orientasi *Street Level Bureaucracy* terhadap peraturan dan prosedur cenderung tinggi sehingga menjadikannya sebagai patron dasar dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat berakibat pada rendahnya kemampuan birokrasi garis depan dalam merespon perubahan atau melakukan inovasi. Lebih lanjut tidak adanya

inisiatif dan pengembangan kreatifitas dalam mengendalikan perubahan sehingga rutinitas mereka dalam bekerja dianggap sesuatu yang wajar dan benar.

KESIMPULAN

Dinas Pertanian dan Perikanan melalui PPK petugas lapangan yaitu Pemimpin Pertanian Kecamatan telah menjalankan perannya sebagai birokrasi garis depan dalam implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kota Makassar. Peran yang dilakukan meliputi pengawasan dan monitoring terhadap aktivitas petani dan melaporkan luas tambah tanam setiap minggunya kepada dinas pertanian dan perikanan. Peran lain ditunjukkan oleh PPL dalam memberikan pendampingan teknis kepada petani. Selain itu Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar berperan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran izin mendirikan bangunan seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services Updated Edition*. Russell Sage Foundation.

- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mises, L. V. (1994). *Edited by Bettina Bien Graves Bureaucracy*. Yale University Press.
- Puspasari, A. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang)*. Institut Pertanian Bogor.
- Subarsono, A. (2005). *Pelayanan Publik Yang Efisien, responsive, Dan Non Partisipan*. Gajah Mada University Press.
- Wetherley, R. and M. L. (1977). *Level Bureaucrats and Institutional Innovation: Implementing Special Education Reform*. Harvard Education Review.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015-2023
- Peraturan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budidaya Lahan Pegunungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 tentang penertiban Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruangan
<http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2020/02/21/lahan-pertanian-makassar-tergerus-500-ha/>